

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan analisis data yang di peroleh dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penyusun dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum pidana (positif) terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam tradisional sebagai berikut: Tidak di bedakan antara senjata tajam tradisional dan non tradisional, utamanya adalah apabila memenuhi unsur tindak pidana maka daru itu di samakan (Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951). Perbuatan berkenaan dengan Senjata Tajam dalam Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 bukan hanya penggunaan senjata tajam yang secara langsung merugikan orang lain. Perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Dengan demikian, pengaturan bersifat komprehensif yang mencakup baik penanggulangan maupun pencegahan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam tradisional sebagai berikut:
 - a. Kendala teknis yang dihadapi oleh penyidik Polres Mesuji adalah rendahnya pendidikan seseorang yang diduga pelaku tindak pidana membawa senjata tajam sehingga pelaku merasa apa yang telah diperbuat merupakan suatu amanat adat yang harus dilaksanakan sesuai tradisi, serta dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis senjata tajam yang dilarang. Hal ini bertentangan dengan hukum positif yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata tajam dan Bahan Peledak, serta Pasal 18d UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Upaya yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana senjata tajam di Polres Mesuji di bagi mejadi dua yaitu upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif adalah penanggulangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana yaitu penerapan hukuman pidana dengan menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata tajam Dan Bahan Peledak dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Upaya selanjutnya meskipun tidak mengatur jenis-jenis. senjata apa saja yang dilarang untuk dibawa maka pihak penyidik tetap dapat menerapkan Pasal 2 ayat (1) kepada seseorang yang membawa senjata tajam dengan melakukan penafsiran ekstensif. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yaitu dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan yang dilakukan Sat Reskrim Polres Mesuji terhadap pelarangan membawa senjata tajam khususnya pada masyarakat di wilayah Sumbawa Besar, melakukan razia di setiap tempat yang rawan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulankesimpulan sebelumnya, yaitu:

1. Dalam peraturan perundang-undangan perlu lebih ditegaskan tentang pengertian senjata tajam karena istilah senjata tajam merupakan istilah yang lebih umum dikenal dan digunakan sehari-hari, dan juga perlu penegasan tentang jenis-jenis senjata yang termasuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, seperti misalnya berkenaan dengan senjata tradisional.
2. Perlu pedoman dari masing-masing instansi penegak hukum yang lebih rinci tentang jenis-jenis senjata yang termasuk ke dalam “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*)” dalam arti Pasal 2 ayat (1) dan barang-barang yang termasuk pengecualiannya menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, dalam artian pengaturan bersifat komprehensif berkenaan dengan senjata tajam, yang mencakup penanggulangan dan pencegahan, masih perlu dipertahankan. Dalam KUHPidana Nasional yang akan datang, senjata tajam perlu diatur secara komprehensif. Dalam ketentuan umum perlu dimasukkan pengertian

senjata tajam, sedangkan dalam pasal-pasal tindak pidana dirumuskan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang sekarang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Darurat 1951.

3. Perlu adanya pelatihan hukum lanjutan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian agar memiliki pengetahuan yang lebih baik dan agar lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pelarangan membawa senjata tajam.
4. Serta dalam perumusan undang-undang yang baru perlu ditambahkan unsur kebudayaan yang harus di sesuaikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.